



Analisis Implementasi Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial PT ABC

Nabila*, Oryza Tannar

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi: 22013010149@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *This research uses a qualitative approach by analyzing the fiscal financial statements of PT ABC. The objectives of the research also include identifying the factors that cause discrepancies between the commercial financial statements prepared by taxpayers and the fiscal financial statements that comply with tax regulations. These discrepancies occur due to differences in accounting principles and techniques, including the way revenue and expenses are recognized and managed. To distinguish commercial income statements from fiscal income statements, a calculation basis is used that refers to SAK and applicable tax regulations.*

Keywords: *Fiscal Correction and Commercial Financial Reports*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis laporan keuangan fiskal perusahaan PT ABC. Tujuan penelitian juga mencakup identifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang dibuat oleh wajib pajak dan laporan keuangan fiskal yang berpacu pada ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan prinsip dan teknik akuntansi, termasuk cara mengakui dan mengelola pendapatan serta biaya. Untuk membedakan laporan laba rugi komersial dengan laporan penghasilan fiskal, digunakan dasar perhitungan yang mengacu pada SAK dan peraturan perpajakan yang berlaku. **Kata kunci:** Koreksi Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

1. LATAR BELAKANG

Semua perusahaan di Indonesia harus menyusun laporan keuangan yang menunjukkan hasil operasinya. Laporan keuangan ini tidak hanya membantu menilai keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa banyak biaya pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak Badan. (N., Setiawati et al., 2024). Laporan keuangan yang bersifat komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan fiskal yang dibuat untuk tujuan pajak. Hal ini disebabkan karena laporan pajak disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan (Nur Amaliah, 2024).

Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan prinsip, metode, dan perlakuan akuntansi, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan beban (Klikpajak., 2025). Untuk menyelaraskan kedua laporan tersebut, diperlukan penyesuaian baik pada sisi pendapatan maupun biaya agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian ini juga

Received: October 19, 2025; Revised: October 25, 2025; Accepted: November 01, 2025;

Published: April 30, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

mencakup pengalokasian biaya operasional yang berkaitan dengan pendapatan campuran, yaitu pendapatan yang dikenakan PPh final dan non-final (Islami & Indrayono, 2017).

Setiap Wajib Pajak Badan diwajibkan untuk menggunakan Formulir 1771 saat mereka menyusun Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan untuk melakukan koreksi fiskal, yang mencakup koreksi positif dan negatif (Klikpajak, 2024). Koreksi negatif adalah penyesuaian yang digunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenai pajak karena perbedaan cara mengakui pendapatan. Koreksi positif adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap biaya yang tidak bisa dikurangkan berdasarkan aturan pajak, sehingga membuat penghasilan yang dikenai pajak meningkat (Nur Amaliah, 2024).

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Setiawati, Sinaga, dan Hadi menggunakan metode studi kasus pada PT DKI untuk menganalisis pengaruh koreksi fiskal terhadap perhitungan PPh Badan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif dan negatif berdampak langsung terhadap perubahan laba kena pajak dan besarnya PPh terutang (S. Setiawati et al., 2024). Sementara itu, Islami dan Indrayono dalam penelitiannya pada PDAM Tirta Multatuli menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan SPT, dan menemukan bahwa pengalokasian biaya operasional yang terkait dengan penghasilan final dan non-final menjadi kunci dalam menentukan kewajiban pajak yang akurat (Islami & Indrayono, 2017).

Guna memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari sanksi pajak yang mungkin terjadi, hasil dari kedua penelitian di atas menekankan bahwa koreksi fiskal sangat penting. Salah satu manfaatnya adalah menunjukkan bahwa koreksi fiskal bukan hanya proses administratif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi perusahaan. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan guna menentukan jumlah pajak penghasilan yang perlu dibayar oleh PT ABC. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi apakah perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT ABC telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Pajak dapat dijelaskan sebagai sumbangan yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah, yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan, tanpa adanya balas jasa langsung, dan

dialokasikan untuk keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat DPR RI & Presiden Republik Indonesia., 2019).

Pajak, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), termasuk dalam iuran masyarakat kepada kas negara yang menunjukkan pergeseran kekayaan dari individu ke sektor publik. Iuran ini memaksa, tidak disertai dengan balas jasa langsung, dan digunakan untuk membiayai anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan umum (Soemitro, 2019).

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi tentang keadaan dan kinerja keuangan perusahaan yang disusun secara sistematis. Secara umum, laporan keuangan yang disusun secara menyeluruh terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan pendapatan dan pengeluaran, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan menurut SAK adalah untuk memberikan data yang relevan mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas entitas, sehingga para pemangku kepentingan dapat menggunakannya sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022)

Laporan komersial menggambarkan hasil aktivitas keuangan perusahaan secara umum berdasarkan SAK, berbeda dengan laporan fiskal yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan untuk menghitung PPh terutang (Shopuroh, 2019). Laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi yang umum dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar, bukan untuk perhitungan pajak (Hermawan et al., 2021).

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang dibuat untuk menghitung kewajiban pajak suatu entitas berdasarkan ketentuan perpajakan. Meskipun tidak dalam format standar, UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan memberikan dasar hukumnya, terutama Pasal 6 dan 9, yang mengatur pengakuan dan pengeluaran yang dapat dikurangkan secara fiskal (Undang-Undang Republik Indonesia., 2008).

Selain itu, PER-22/PJ/2013 dari Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bentuk dan tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan serta koreksi fiskal melalui formulir 1771 (Direktorat Jenderal Pajak., 2013). Ketentuan teknis tambahan tercantum dalam PMK No. 18/PMK.03/2021 mengenai pelaksanaan penghitungan penghasilan neto dan koreksi fiskal (Kementerian Keuangan RI., 2021). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK

menjadi landasan pertama sebelum dilakukan penyesuaian perpajakan untuk menghasilkan laporan fiskal yang sesuai dengan aturan pajak.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba perusahaan yang dicatat sesuai standar akuntansi dengan aturan perpajakan, sehingga mendapatkan laba bersih yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hermawan et al., n.d.). Perbedaan yang timbul antara cara mengurus keuangan dan pajak bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu perbedaan yang selalu ada dan perbedaan yang sementara (Yusuf, 2020).

Ketidaksesuaian waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan menyebabkan perbedaan sementara, tetapi perbedaan ini akan diperbaiki di masa mendatang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Sementara itu, perbedaan permanen merupakan selisih yang muncul akibat metode perhitungan laba menurut aturan perpajakan yang tidak sejalan dengan metode dalam SAK, dan selisih ini bersifat tetap serta tidak akan mengalami penyesuaian di periode berikutnya (Waluyo, 2017).

Penyebab timbulnya perbedaan antara laporan keuangan yang bersifat komersial dan yang bersifat pajak yang memerlukan dilakukan penyesuaian pajak. Penyebab-penyebab tersebut terdiri dari: (1) perbedaan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, (2) variasi dalam metode dan prosedur akuntansi yang diterapkan, (3) perbedaan dalam perlakuan atas pendapatan dan biaya, (4) sumber pendapatan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan peraturan pajak, serta (5) pengeluaran yang dalam akuntansi bisa diakui sebagai beban namun tidak diperbolehkan sebagai pengurang untuk penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan (Resmi, 2019).

Dua jenis koreksi fiskal adalah positif dan negatif. Koreksi positif terjadi ketika biaya dalam laporan keuangan tidak dianggap mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga laba fiskal meningkat. Sebaliknya, koreksi negatif terjadi ketika entitas mencatat pengeluaran yang diperkenankan sebagai pengurangan sesuai aturan pajak, laba fiskal menjadi lebih rendah daripada laba yang dihasilkan secara komersial (Waluyo, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan upaya untuk menyajikan pandangan yang menyeluruh tentang pelaksanaan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi pendukung

untuk menyajikan keterangan yang akurat dan mendetail mengenai keadaan laporan keuangan PT ABC tahun 2024.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan suatu fenomena dengan cara yang nyata, tidak memihak, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini melibatkan langkah-langkah dalam menyusun sebuah deskripsi dengan cara yang terstruktur, berbasis fakta, dan tepat mengenai informasi, ciri-ciri, serta interaksi antara elemen yang menjadi pusat perhatian studi (Rukajat, 2018).

Penelitian deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengamati dan menjelaskan suatu kejadian, baik yang muncul secara alami maupun akibat dari tindakan manusia. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis dan merinci fenomena tertentu tanpa berupaya untuk membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh. Tipe penelitian ini mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu, seperti tingkat kematian, angka kejadian penyakit, serta efek yang ditimbulkan pada populasi (Notoatmodjo, 2012).

Metode untuk mengumpulkan data dilaksanakan guna mendapatkan informasi yang diperlukan demi mencapai sasaran penelitian. Dalam prosesnya, penulis menerapkan dua cara pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara, yang dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan manajer PT ABC; dan (2) dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi yang dimiliki oleh PT ABC.

Tujuan studi ini adalah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis ini adalah titik awal untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Penulis memeriksa laporan keuangan PT ABC untuk mempelajari proses koreksi pajak antara laporan keuangan komersial dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT ABC. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) yang harus dibayar oleh PT ABC telah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak penghasilan yang harus dibayarkan ditentukan dengan merubah laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penyesuaian ini dilakukan lewat koreksi fiskal, yang menghasilkan laporan keuangan fiskal yang menjadi dasar untuk menghitung total pajak penghasilan yang harus dibayar.

Tabel 1. Rekap Laporan Koreksi Fiskal PT ABC

Keterangan	Jumlah Komersial	Koreksi		Jumlah Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN				
Penjualan	1,141,328,926	-	-	1,141,328,926
Total Pendapatan	1,141,328,926	-	-	1,141,328,926
Beban Pokok Pendapatan				
Beban Pokok Produksi	480,550,621	-	-	480,550,621
Persediaan Awal	51,269,381	-	-	51,269,381
Persediaan Akhir	(31,490,838)	-	-	(31,490,838)
Total Beban Pokok Pendapatan	500,329,164	-	-	500,329,164
Laba Kotor	640,999,762	-	-	640,999,762
Biaya Operasional :				
Biaya Bahan Baku	82,172			
Biaya Tenaga Kerja Langsung	33,179			
Biaya Mesin	5,037,711			
Biaya Overhead	80,983			
Biaya Subkon	111,317			
Biaya Umum Dan Administrasi :				
Biaya Gaji Dan Tunjangan	86,332,023	-	-	86,332,023
Biaya Penyusutan Aset Tetap	61,090,471	-	2,554,433	63,644,904
Biaya Listrik Dan Air	10,106,346	-	-	10,106,346
Biaya Cetakan Dan Fotokopi	2,384,843	-	-	2,384,843
Biaya Penyusutan Aset Hak Guna	3,638,782	-	29,642	3,668,424
Biaya Administrasi Kantor	4,525,706	-	-	4,525,706
Biaya Tunjangan Karyawan Lainnya	2,878,799	-	-	2,878,799
Amortisasi Aset Tak Berwujud	1,596,660	-	-	1,596,660
Biaya Asuransi	1,117,232	-	-	1,117,232

Keterangan	Jumlah Komersial	Koreksi		Jumlah Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Pemeliharaan	1,965,903	-	-	1,965,903
Biaya Representasi Dan Sumbangan	214,626	214,626	-	-
Biaya Lainnya	85,180	-	-	85,180
Biaya Imbalan Kerja	11,574,847	5,101,512	-	6,473,335
Total Biaya Operasi	192,856,780	5,316,138	2,584,075	184,779,355
Pendapatan dan Beban Lain -Lain				
Pendapatan Lain-Lain :				
Pendapatan Klaim Asuransi	2,036,742	-	-	2,036,742
Penjualan Barang Sisa	876,271	-	-	876,271
Lain - Lain	1,154,944	-	-	1,154,944
Beban Lain-Lain :				
Pajak	(1,481,231)	1,481,231	-	(2,962,462)
Rugi Selisih Kurs	(2,132,867)	-	-	(2,132,867)
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(1,996,892)	2,681,400	-	(4,678,292)
Lain - Lain	(1,226,324)	-	-	(1,226,324)
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	(2,769,357)	4,162,631	-	(6,931,988)
Laba/Rugi Operasional :	445,373,625			449,288,419
Pendapatan (Beban) Keuangan				
Pendapatan Keuangan				
Bunga	7,136,532		7,136,532	-
Beban Keuangan				
Beban Administrasi	(428,464)			(428,464)
Total Pendapatan dan beban Keuangan	6,708,068	-	7,136,532	(428,464)
Laba Sebelum Pajak	452,081,693			448,859,955

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat penyesuaian pengakuan antara pendapatan dan beban menurut komersial dan menurut fiskal. Terdapat beberapa pendapatan dan beban yang tidak dapat diakui menurut fiskal. Selain itu, terdapat juga perbedaan waktu menurut komersial dan

menurut fiskal yang menyebabkan jumlah pengakuan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan menurut komersial dan menurut fiskal tersebut, kemudian berpengaruh terhadap jumlah laba (rugi) usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan senior manajer divisi akuntansi dan pajak, didapatkan penjelasan mengenai alasan terjadinya koreksi fiskal positif maupun negatif. Sehingga dapat disusun penjelasan berikut.

Ini adalah Analisis Revisi fiskal terhadap laporan keuangan bisnis :

Penyusutan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, mengatur tentang penyusutan terkait dengan akuisisi aset. Menurut pasal ini, pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperoleh, mengklaim, dan mempertahankan pendapatan yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun tidak boleh langsung dihitung. Pengeluaran tersebut harus diakui melalui proses penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendapatan

- Pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 36 Tahun 2008, yang telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, mengatur mengenai pendapatan akhir dari bunga deposito dan jasa giro. Dalam penghitungan pajak penghasilan, pendapatan tersebut tidak boleh dihitung.
- Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), seperti yang diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020, mengatur pendapatan dari klaim asuransi sebagai objek pajak. Ini berarti bahwa pendapatan ini harus dilaporkan dan dihitung dalam perhitungan pajak penghasilan.
- Pasal 4 ayat (1) dalam PPh menjelaskan bahwa pendapatan lain-lain merupakan objek pajak. Pendapatan tersebut wajib dimasukkan dalam perhitungan penghasilan bruto dan harus dilaporkan secara lengkap.

Biaya yang tidak dapat dibebankan

- Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk kepentingan representasi dan donasi tidak diizinkan untuk diakui sebagai biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf g.

- Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf UU Nomor 36 Tahun 2008, yang telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, biaya pajak tersebut merupakan pajak penghasilan.
- Seperti yang dijelaskan dalam PMK 81/2009 hingga PMK 219/2012, beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang berbeda dari fiskal ke komersial.
- ana pensiun atau tabungan untuk kebutuhan masa mendatang karyawan tidak boleh dianggap sebagai pengurangan dari pendapatan bruto, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perspektif antara keuntungan kerja yang berupa fasilitas pajak dan keuntungan kerja yang berbentuk komersial.

PPh Terutang

Menurut Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, entitas yang merupakan wajib pajak dalam negeri dengan total peredaran bruto lebih dari Rp50 Miliar berhak untuk mendapatkan potongan tarif sebesar 50% dari tarif yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Ini berlaku untuk penghasilan yang dikenakan pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar.

Maka PPh terutang :

$$\begin{aligned} &= 50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 50\% \times 22\% \times 448,859,955 \\ &= 49,374,595. \end{aligned}$$

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal pada PT ABC digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial yang dibuat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini terutama berlaku untuk menghitung penghasilan kena pajak dan kewajiban PPh Badan. Ada bukti bahwa besarnya laba fiskal dan jumlah pajak yang harus dibayar dipengaruhi oleh proses koreksi fiskal positif dan negatif.

Untuk itu, PT ABC disarankan agar terus meningkatkan pemahaman atas peraturan perpajakan, khususnya terkait pengakuan pendapatan dan pengeluaran yang dapat dikurangkan

secara fiskal, serta melakukan evaluasi berkala atas penerapan koreksi fiskal guna meminimalkan kesalahan perhitungan.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bahwa koreksi fiskal yang dilakukan secara akurat tidak hanya menunjang kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga mengurangi risiko koreksi oleh otoritas pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *PER-22/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan*.
- Hermawan, A., Purnamawati, D., & Widjaja, H. (n.d.). Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Laba Fiskal. 2021.
- Hermawan, A., urnamawati, D., & Widjaja, H. (2021). *Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Laba Fiskal*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan: PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Islami, I. T., & Indrayono, B. (2017). *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Menentukan Penghasilan Kena Pajak Dan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak)*.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU HPP terkait Penghasilan Neto dan Penyesuaian Fiskal*.
- Klikpajak. (n.d.). *Koreksi Fiskal PPh Badan: Panduan Lengkap & Contoh Perhitungan. 2024*.
- Klikpajak. (2025). *Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Negatif*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Nur Amaliah. (2024). *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Penghasilan Kena Pajak di PT XXX*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori & kasus*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*.
- Setiawati, N. , Alfretdo Sinaga, E., Hadi, S. , T. S., & Jayakarta, I. E. (2024). ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PPH BADAN TERUTANG. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan, 06(01)*.
- Setiawati, S., Sinaga, L. J., & Hadi, S. (2024). *Analisis Pengaruh Koreksi Fiskal Positif dan Negatif terhadap PPh Badan Terutang pada PT DKI*.
- Shopuroh, E. (2019). *Analisis Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal atas Pajak Penghasilan Terhutang PT Prime Services*.
- Soemitro, R. (2019). *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Kementerian Keuangan RI.*

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia.*

Yusuf, M. (2020). *Perpajakan Teori dan Praktik.*